



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI
JAKARTA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT III

JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA PUSAT TELEPON (021) 34835146 FAKSIMILE (021)
34835155 LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta5

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI

Nomor Pendaftaran : REG - /PPID.KNL.07.05/2026
(diisi oleh petugas)*

Lembar depan

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

No. Telepon/Email :

Nomor Induk Kependudukan/ :

Nomor Pokok Wajib Pajak

Rincian Informasi yang :

dibutuhkan

(tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi :

Bersama ini kami lampirkan ** :

Cara memperoleh informasi *** : 1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat ****
2. ☐ Mendapatkan salinan informasi (*hardcopy/softcopy*) ****

Cara mendapatkan salinan informasi *** : 1. ☐ Mengambil langsung
2. ☐ Kurir
3. ☐ Pos
4. ☐ Faksimili
5. ☐ E-mail

..... 2026

Petugas Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik

(.....)

(.....)

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik.

** Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.

*** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓).

**** Coret yang tidak perlu.

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permintaan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.
- III. **Pemohon** informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permintaan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permintaan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumenatsikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permintaan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.